

## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/60/2015

#### TENTANG

# PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK DHARMA WANITA" DESA KEDUNGRINGIN KEC. TUNJUNGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma Wanita Desa Kedungringin Kec. Tunjungan

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Desa Kedungringin Kec.Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/2246/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Dharma Wanita Desa Kedungringin Kec.Tunjungan

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/\$2//2015, tanggal 9 Pebruari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Dharma Wanita Desa Kedungringin Kec. Tunjungan

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**KESATU** Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada:

Nama

TK DHARMA WANITA

Alamat

: Desa Kedungringin Kec. Tunjungan

Kab.Blora

Berdiri

01 Nopember 2004

Penyelenggara

: Yayasan Dharma Wanita Ds.Kedungringin

Kec. Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Supadmiatun, S.Pd. AUD

**KEDUA** 

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan

yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 9 - pebruari - 2015

KEPALA DINAS DENI

NEMUDA DAN OLAHRAGA

ABUPATE LORA,

### TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Tunjungan;
- 4. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.